



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK-ANAK**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF SEXUAL VIOLENT CRIMES AGAINST
CHILDREN***

¹Oki Purnomo, ²Hudi Yusuf

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: okipurnomo808@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published: 12-05-2024

Abstract

Children are assets for the future and are the next generation of the nation who are one of the human resources who have the power to pass on and pass on the struggle and also the nation's ideals in the future to be even better. Children first learn new things from their families, then receive formal education at school, then interact with the environment and community where they live. The aim of this research is to look at the legal perspective on protecting children from sexual violence. The perpetrator will be subject to heavy sanctions with a maximum prison term of 15 years. It is known that criminological legal facts regarding children are of great concern in Indonesia. The role of parents is strongly recommended to be able to look after and pay more attention to the child's development, the child's interactions and also the child's complaints outside the reach of the parent's view. The surrounding community and the role of children's teachers at school can also help them to be more aware of the environmental conditions around children.

Keywords: *Children, Law, Sexual Violence*

Abstrak

Anak adalah aset masa depan dan merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu dari sumber daya manusia yang mempunyai kekuatan untuk mewariskan dan mewariskan perjuangan dan juga cita-cita bangsa di masa depan menjadi lebih baik lagi. Anak mula-mula belajar hal-hal baru dari keluarganya, kemudian mendapat pendidikan formalitas di lingkup sekolah, lalu berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat lokasi mereka tinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perspektif hukum akan perlindungan anak akan kekerasan seksual. Pelaku akan dikenakan sanksi yang berat dengan penjara maksimal 15 tahun. Diketahui bahwasannya fakta hukum kriminologis pada anak sangat diperhatikan di Indonesia ini. Peranan orangtua sangat disarankan agar dapat menjaga dan memperhatikan dengan lebih terhadap perkembangan anak, pergaulan anak dan juga keluhan anak diluar dari jangkauan pandangan orang tua. Untuk masyarakat sekitar dan peranan guru anak di sekolah juga dapat membantu agar lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar anak

Kata Kunci: **Anak, Hukum, Kekerasan Seksual**



PENDAHULUAN

Anak adalah titipan Yang Maha Kuasa dan harta yang wajib dijaga dan dijaga serta diberi perlindungan. Karena di dalam dirinya terletak masa depan bangsa. Anak adalah daya aset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang mempunyai kekuatan untuk mewariskan dan mewariskan perjuangan juga cita-cita masa depan bangsa. Anak mula-mula belajar hal-hal baru dari keluarganya, kemudian mendapat pendidikan formalitasnya di lingkup sekolah, lalu berkolaborasi dengan lingkup hidupnya dan masyarakat lokasi mereka tinggal. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka semakin akrab dengan lingkungannya yang lebih besar dan berhadapan pada era globalisasi, pengembangan bagian IPTEK yang terus mengalami perubahan maju, mengakibatkan anak menjadi kurang terkontrol dan mendapat informasi dari orang tuanya akses mudah ke segala sesuatu tanpa itu. Oleh sebab itu, anak membutuhkan bimbingan juga rasa aman untuk dapat menjamin tumbuh dan kembangnya fisik, mental, dan sosial dengan keseluruhan.

Dari hal tersebut, tidak hanya bentuk tanggung jawab orang tua si anak dan keluarga saja, melainkan tanggung jawab kolektif yang mencakup bangsa. Masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak sangat rawan terhadap banyak kemauan dan hasrat dalam menggapai sesuatu, sehingga masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat sensitif dalam berperilaku. Oleh karena itu, ketika seorang anak melakukan tindakan, dia tidak menimbang risiko dari perlakuan yang akan diperbuatnya. Bentuk kriminal yang dilakukan pada anak-anak juga meningkat pada periode ini. Dari berbagai pemberitaan pada sosial media, beberapa bentuk kriminalitas yang biasa ditemui oleh anak adalah pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, narkoba, asusila, senjata tajam, pengeroyokan/penganiayaan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh kejahatan yang ada saat ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang belum merata, kondisi lingkup keluarga yang miskin, pengaruh lingkungan hidup, kurangnya rasa sadar akan supremasi masyarakat juga hukum, dan lain sebagainya. Indonesia terdapat kasus kriminalitas kejahatan seksual yang kian mendesak dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pelaku kejahatan dan korbannya melibatkan banyak orang tersebut terdiri dari orang dewasa serta remaja dan anak-anak. Masalah kejahatan seksual meliputi bentuk zina, pemerkosaan, pelecehan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya sebatas pada kekerasan fisiknya, namun terlibat dari tindakan lainnya, yang mengakibatkan ketika membahas topik kekerasan seksual, perlu diperhatikan aspek pokok dari kekerasan juga pemaksaan. Pelecehan seksual dan pemerkosaan pada anak awalnya adalah bentuk dari kekerasan seksual juga bentuk pelanggaran yang bersifat amoral, dan dicaci dari banyak pihak, tetapi sangat ironis kejadian tersebut sering terjadi sepanjang masa dan tidak ada pengecualian yang dapat terjadi pada siapapun tanpa terkecuali tentu saja sangat mengkhawatirkan untuk kita semua (Anugrah, 2021).

Sebab, anak yang sepatutnya harus lebih banyak meluangkan waktu bersama teman sebayanya justru harus terlibat dengan hukum (polisi). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.



Memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan/pelanggaran. Anak-anak mendapat perlakuan khusus, termasuk dalam proses pengadilan, dimana anak-anak diberi perlakuan dengan manusiawi sesuai dengan cakupan kebutuhan usianya, terpisah dengan lingkup orang dewasa, identitasnya jangan disebar, dan hukumannya dilakukan secara tertutup. Hal ini semakin mungkin dilakukan sebagai pengalih perhatian, bukan sebagai hukuman.

Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi anak adalah generasi yang akan melanjutkan bangsa ini. Melalui adanya sarana dan prasarana yang elok maka dari itu anak bangsa dimasa depan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Anak perlu tumbuh dan berkembang berdasarkan alamiahnya dilihat secara fisik, mental, dan sosial supaya dapat mengemban pekerjaan dengan maksimal. Pada tumbuh kembang anak, orang tua dan lingkungan adalah faktor terpenting pada penentuan jati diri anak. Memperoleh pendidikan secara layak adalah perihal yang wajib diberikan oleh orang tua ataupun masyarakat (Destriani, 2019).

Rasa aman terhadap hak anak haruslah dipastikan. Sebab bagaimana anak berperilaku terhadap sekitarnya memberi refleksi juga pembelajaran yang diterima anak seperti pada rumah ataupun pada lingkungannya. Pemerhati orangtua terhadap anak juga dapat ditingkatkan dengan lebih perhatian akan keluhan anak, membuat rasa aman kepada anak untuk dapat menceritakan kesehariannya, memperhatikan pergaulan anak dan mengamankan anak dari lingkungan yang buruk. Dari latar belakang yang telah disebutkan, penulis berinisiatif dalam membahas penelitian ini dengan meninjau perspektif hukum akan kekerasan seksual yang terlibat pada anak-anak. Capaian dari penelitian ini yakni untuk melihat perspektif hukum akan perlindungan anak akan kekerasan seksual.

METODE

Beberapa artikel penelitian yang diterbitkan menyediakan data sekunder untuk informasi yang digunakan dalam tinjauan literatur ini dengan basis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis membatasi komponen waktu penerbitan artikelnya dari tahun 2014 hingga 2024 menjadi 10 tahun terakhir untuk mencari hal baru. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai artikel baik dari sumber dalam maupun luar negeri.

Data yang disajikan peneliti berupa konseptasi dari penelitian sebelumnya yang dikorelasikan dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dengan harapan bahwasannya peneliti mampu memperoleh hasil dengan mengutip dan memakai literatur yang relevan sebagai sumber dan acuan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan artikel ini. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dengan mendasarkan dari literatur yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Objek yang diteliti seputar permasalahan yang dialami berdasarkan tinjauan perspektif hukum akan permasalahan kekerasan seksual pada anak-anak, dan meninjau perlindungan hukum akan permasalahan tersebut.



PEMBAHASAN**1. Pandangan Kriminologi Terhadap Kejahatan**

Kriminologi adalah bagian ilmu yang melihat dan mengulas kejahatan dari banyak bidang. Arti menurut Tata Bahasa adalah perbuatan jahat, atau perbuatan yang lazim diketahui atau didengar orang. Tindak pidana tersebut antara lain kasus pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan khususnya bagian pelecehan terhadap anak dibawah umur. Sebaliknya meskipun tidak diatur secara jelas dalam KUHP, namun merupakan tindak pidana yang dimuat pada Pasal 104 hingga 488 juga Pasal KUHP. Dari sudut pandang hukum, suatu kejahatan adalah suatu tingkah yang harus dihindari dan perbuatan atau perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana. Pandangan ini muncul pada tahun dari teori bahwa seluruh bagian masyarakatan yakni bagian yang memiliki kemauan secara bebas (Goklan, 2014).

2. Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak di bawah usia 17 tahun merupakan ancaman yang semakin meningkat pada Indonesia. Meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia mengkhawatirkan semua orang. Sebab kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk siksaan pada anak, dan sebanyak pihak orang yang sudah dewasa atau remaja telah melakukan pelecehan terhadap anak agar mendapatkan perangsangan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual pada anak contohnya menyuruh ataupun memaksa seorang anak agar mau melakukan perilaku seksual, sehingga mengakibatkan interaksi yang kurang layak dengan anak tersebut. Pelecehan atau penganiayaan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual, pengabaian terhadap pengasuhan, atau eksploitasi untuk keuntungan komersial tindakan kekerasan yang diakibatkannya, baik yang benar-benar bahaya akan kesehatan, prosesi berlangsungnya hidup, martabat dan harkat, atau pembangunan; Orang yang bertanggung jawab, percaya, dan mempunyai wewenang untuk melindungi anak. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak pada kandungan (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) (Ira Aini Dania. 2020).

Kekerasan seksual yakni segala upaya kekerasan yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih yang kurang disukai juga sangat tidak diharapkan dari pihak yang jadi targetnya, dan memberikan efek fatal bersifat negatif seperti rasa malu, terhina, terhina, atau marah Hilangnya harga diri, hilangnya kepolosan, dan lain-lain bagi mereka yang menjadi korban.

Perlindungan anak yakni bentukaktivitas dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi anak serta haknya anak supaya mereka bisa hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan maksimal, dan terlindungi dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual pada anak perlu mendapat atensi serius, mengkaji dengan anak-anak menderita trauma jangka panjang akibat kekerasan seksual terhadap anak. Cara agar melindungi anak haruslah dimulai sesegera mungkin. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak bisa dipidana berdasarkan UU No. Konten tersebut termasuk dalam Bab Penculikan, Perdagangan Anak, Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Perlindungan anak adalah segala



aktivitas dengan tujuan agar dapat menjamin juga melindungi anak serta hak-haknya supaya mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual pada anak perlu mendapat atensi serius, dengan ingatan bahwasannya anak-anak menderita trauma jangka panjang akibat kekerasan seksual terhadap anak (Sommaliagustina, 2018).

UU Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk pada penculikan, perdagangan anak, dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan ketergantungan lainnya oleh orang lanjut usia atau orang asing, saudara kandung, orang tua, dan sebagainya. Berbagai bentuk penyalahgunaan zat, dimana anak-anak dijadikan objek untuk kepuasan seksual. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, penyuapan, penipuan, atau tekanan. Anak yang menjadi korban akan kejahatan seksual dengan kebutuhan yang sangat beda dengan korban kejahatan lainnya pada umumnya (Rohmah, 2007).

3. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindakan Kriminologis Pelecehan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, memperburuk kualitas hidup korban dan mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosional mereka. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memerlukan dukungan dan layanan bagi korban kekerasan seksual, namun juga upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran.

Penting juga untuk memperkuat sistem peradilan pidana agar dapat menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif dan memberikan hukuman yang berat kepada para pelakunya. Tindakan yang menyebabkan kerusakan atau cedera pribadi atau properti. Hal ini dapat mencakup tindakan fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, penikaman, dan penganiayaan, atau tindakan non-fisik seperti ancaman dan pelecehan verbal.

Niat untuk melakukan tindakan kekerasan. Niat atau niat untuk melakukan suatu tindakan kekerasan bisa disengaja atau tidak disengaja, namun suatu tindakan tetaplah kekerasan jika berpotensi menimbulkan kerugian atau cedera. Tindakan non-kriminal yang disebut juga dengan tindakan preventif sebelum suatu kejahatan terjadi merupakan pendekatan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan, atau tindakan preventif dan preventif, yang dilaksanakan secara proaktif sebelum suatu kejahatan terjadi atau dicegah agar tidak terjadi.

Kebijakan yang memberantas kejahatan melalui jalur non-kriminal bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan yang dapat menimbulkan perilaku kriminal. Penindakan hukum melalui jalur pidana biasa merupakan suatu pendekatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana dilakukan dan sering juga disebut dengan proses pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, termasuk penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Jalur penindakan hukum yang bersifat menghukum ini akan membantu menjaga keadilan dan ketertiban umum serta memberikan



sanksi hukum kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya (Efrianti, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak terkhusus untuk anak dibawah umur dilindungi dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku akan dikenakan sanksi yang berat dengan penjara maksimal 15 tahun. Diketahui bahwasannya fakta hukum kriminologis pada anak sangat diperhatikan di Indonesia ini. Peranan orangtua sangat disarankan agar dapat menjaga dan memperhatikan dengan lebih terhadap perkembangan anak, pergaulan anak dan juga keluhan anak diluar dari jangkauan pandangan orang tua. Untuk masyarakat sekitar dan peranan guru anak di sekolah juga dapat membantu agar lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar anak. Penindakan hukum melalui jalur pidana biasa merupakan suatu pendekatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana dilakukan dan sering juga disebut dengan proses pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, termasuk penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah. (2021). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(1), 2–18. [http://eprints.unm.ac.id/21760/1/JURNAL ANUGRAH PPKn UNM](http://eprints.unm.ac.id/21760/1/JURNAL%20ANUGRAH%20PPKn%20UNM).
- Efrianti, M. (2023). Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga. *Universitas Lampung Bandar Lampung 2017*, 1–82.
- Goklan Tamba. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Fakultas Hukum Pekanbaru. Volume 1, No.2,
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Pangaribuan, L. M. P. (2018). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519.
- Rohmah, N., Novitasari, K., & H, U. D. (2007). *Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*. 5–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). *HAK ASASI MANUSIA*. 76–85.